



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SANTOSO Alias MENYOK
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun/24 Juni 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tugung RT. 04/RW. 03, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANTOSO Als MENYOK** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTOSO Als MENYOK** dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-1317/M.5.21.3/Eoh.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SANTOSO Als MENYOK**, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di dalam Rumah saksi **GIMIN** (korban) Dusun Parastembok RT.03 RW.05 Desa Jambewangi Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa melihat korban meninggalkan rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian terdakwa membuka Jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu terdakwa tanpa ijin yang berhak/korban masuk ke dalam rumah korban lewat Jendela tersebut, adapun tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah korban adalah untuk mengambil uang, sebelum menemukan uangnya terdakwa mendengar suara Sepeda Motor korban, karena takut lalu terdakwa keluar rumah lewat dapur, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, terdakwa berhasil di amankan dan waktu ditanya terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui bahwa sebelumnya terdakwa pernah masuk ke dalam rumah korban dan mengambil uang korban sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa SANTOSO Als MENYOK, pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 12.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di dalam Rumah saksi GIMIN (korban) Dusun Parastembok RT.03 RW.05 Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa melihat korban meninggalkan rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka Jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu terdakwa tanpa ijin yang berhak/korban masuk ke dalam rumah korban lewat jendela yang terbuka tersebut, adapun tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah korban adalah untuk mengambil uang, karena penyimpanan uang di pindahkan oleh korban, maka terdakwa tidak menemukan uangnya, tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara Sepeda Motor korban, karena takut lalu terdakwa keluar rumah lewat dapur, terdakwa berhasil di amankan dan waktu ditanya terdakwa mengakui perbuatannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GIMIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang dialami saksi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika saksi akan berangkat bekerja di sawah sebagai kuli angkut padi, sewaktu meninggalkan rumah semua pintu sudah ditutup dan di kunci, sedangkan jendela sudah ditutup tetapi apakah sudah di kunci atau belum saksi tidak ingat;
- Bahwa sewaktu sedang beristirahat kerja, saksi di telepon oleh saksi SUROTO yang memberitahukan kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela. Kemudian saksi pulang ke rumah, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi dan melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan dan ditanya, awalnya Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi tidak melakukan apa-apa, tetapi akhirnya Terdakwa mengakui kalau tujuannya masuk ke rumah saksi adalah untuk mengambil uang milik saksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi untuk masuk ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut, saksi sering kehilangan uang, uang saksi yang hilang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 5 (lima) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg;

- Bahwa karena saksi sering kehilangan uang sehingga saksi memindahkan tempat penyimpanan uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARTINEM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang dialami saksi GIMIN pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN melalui jendela rumah, setelah itu saksi minta tolong kepada saksi SUROTO untuk menelpon saksi GIMIN;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi GIMIN datang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika mendengar suara sepeda motor, Terdakwa lalu lari keluar dari rumah saksi GIMIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUROTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang dialami saksi GIMIN pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN melalui jendela rumah, setelah itu saksi menelpon saksi GIMIN dan mengatakan kalau rumahnya dimasuki oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi GIMIN datang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika mendengar suara sepeda motor, Terdakwa lalu lari keluar dari rumah saksi GIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa melihat saksi GIMIN meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu kemudian Terdakwa membuka jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu masuk ke dalam rumah saksi GIMIN;
- Bawa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang, namun belum sempat menemukan uangnya Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke rumah, dan karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur;
- Bawa kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan sewaktu ditanya Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi GIMIN untuk masuk ke rumah saksi GIMIN;
- Bawa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah masuk ke dalam rumah saksi GIMIN dan mengambil uang saksi GIMIN sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara percobaan pencurian pada tahun 2013 dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap karena melakukan percobaan pencurian pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

- Bawa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa melihat saksi GIMIN meninggalkan rumahnya berangkat bekerja di sawah sebagai kuli angkut padi dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu kemudian Terdakwa membuka jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu masuk ke dalam rumah saksi GIMIN;
- Bawa kemudian saksi PARTINEM melihat ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN melalui jendela rumah, setelah itu saksi PARTINEM minta tolong kepada saksi SUROTO untuk menelpon saksi GIMIN dan mengatakan kalau rumahnya dimasuki oleh Terdakwa, tidak lama kemudian saksi GIMIN datang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bawa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang, namun belum sempat menemukan uangnya Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke rumah, dan karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur;
- Bawa setelah Terdakwa berhasil diamankan dan ditanya, awalnya Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi GIMIN tidak melakukan apa-apa, tetapi akhirnya Terdakwa mengakui kalau tujuannya masuk ke rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang milik saksi GIMIN;
- Bawa benar Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi GIMIN untuk masuk ke rumah saksi GIMIN;
- Bawa sebelumnya Terdakwa juga pernah masuk ke dalam rumah saksi GIMIN dan mengambil uang saksi GIMIN sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa SANTOSO Alias MENYOK adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai "percobaan", R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan "percobaan" itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan "percobaan" yaitu menuju ke suatu hal tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sedangkan menurut Pasal 53 KUHP, supaya "percobaan" pada kejahatan dapat dihukum maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, 2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu, dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri. Sehingga apabila tidak jadinya selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh polisi maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak diluar kemauannya;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan "mengambil" sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan "sesuatu barang" berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, ketika Terdakwa melihat saksi GIMIN meninggalkan rumahnya berangkat bekerja di sawah sebagai kuli angkut padi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu masuk ke dalam rumah saksi GIMIN;
- Bawa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang, namun belum sempat menemukan uangnya Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke rumah, dan karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur;
- Bawa setelah Terdakwa berhasil diamankan dan ditanya, awalnya Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa masuk ke rumah saksi GIMIN tidak melakukan apa-apa, tetapi akhirnya Terdakwa mengakui kalau tujuannya masuk ke rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang milik saksi GIMIN;
- Bawa sebelumnya Terdakwa juga pernah masuk ke dalam rumah saksi GIMIN dan mengambil uang saksi GIMIN sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk masuk ke rumah saksi GIMIN dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi GIMIN, karena Terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah pernah masuk ke rumah saksi GIMIN dan mengambil uang saksi GIMIN sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun belum sempat menemukan uangnya, Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur, dan setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang bahwa dari paparan pertimbangan hukum di atas jelas kiranya bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak selesai karena Terdakwa takut setelah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang kembali ke rumahnya termasuk dalam perbuatan "percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi GIMIN di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa masuk ke rumah saksi GIMIN tanpa seijin saksi GIMIN dengan untuk mengambil uang milik saksi GIMIN tujuannya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Namun belum sempat menemukan uangnya, Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke rumah, karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur dan setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, sekira jam 12.30 WIB, bertempat di rumah saksi di Dusun Parastembok RT. 03/RW. 05, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, ketika Terdakwa melihat saksi GIMIN meninggalkan rumahnya berangkat bekerja di sawah sebagai kuli angkut padi dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu kemudian Terdakwa membuka jendela yang ditutup tetapi tidak dikunci, lalu masuk ke dalam rumah saksi GIMIN. Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi GIMIN adalah untuk mengambil uang, namun belum sempat menemukan uangnya Terdakwa sudah mendengar suara sepeda motor saksi GIMIN yang tiba-tiba kembali ke rumah, dan karena takut lalu Terdakwa lari keluar rumah lewat dapur;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "untuk masuk ketempat melakukan pencurian tersebut dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

-

Perbuatan

Terdakwa

meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah
dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus
terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Alias MENYOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 24 Juli 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN FADLI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, serta dihadiri oleh HARI UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

RIF'AN FADLI, SHi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)